



**PUTUSAN**

Nomor 2043 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PIJOR NABABAN**, bertempat tinggal di Dusun Sibuntuon, Desa Sitabotabo, Kecamatan, Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jonggi Simanjuntak, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Jonggi Simanjuntak, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 86, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2017;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**SAMSUDIN NABABAN (Op. JONES)**, bertempat tinggal di Dusun Sibuntuon, Desa Sitabotabo, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tongam Manalu, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Pengacara Tongam Manalu, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Bhaktiar Nomor 55 Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2043 K/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memerintahkan Tergugat ataupun orang lain menghentikan pengusahaannya atas tanah terperkara;
- b. Memerintahkan agar atas objek terperkara diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah sah merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. Raja Salomo Nababan (Op Bonar Nababan);
3. Menyatakan sah dalam hukum bahwa objek terperkara yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Sitabotabo, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, yang berukuran luas lebih kurang 97 meter x 50,5 meter dengan batas batas:  
Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Milik Manerep Nababan;  
Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Milik Kamin Silitonga;  
Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Sibuntuon-Hopong;  
Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Milik Suten Nababan;  
Adalah sah milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya, menyerahkan objek terperkara pada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat guna dapat diusahai oleh Penggugat sebagai pemilik;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Membatalkan atau menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang berhubungan atas objek terperkara sepanjang surat-surat tersebut bertentangan dengan hak milik Penggugat atas objek terperkara;
7. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat yang

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2043 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung, untuk diserahkan kepada Penggugat;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), atau sebesar yang patut menurut majelis yang memeriksa dan mengadili perkara, yang dibayarkan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung, untuk diserahkan kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat membayar denda setiap harinya secara tanggung menanggung denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
11. Menyatakan putusan dapat dijalankan serta merta walaupun Para Tergugat maupun orang lain mengajukan *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Tarutung dengan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Trt. tanggal 1 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2043 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah anak kandung (ahli waris) almarhum Raja Solomo Nababan (Op Bonar Nababan);
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Sitabotabo, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, yang berukuran lebih kurang 97 meter x 50 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : tanah milik Kamin Silitonga;
  - Sebelah Selatan : tanah milik Manerep Nababan;
  - Sebelah Timur : jalan Sibuntuon Hopong;
  - Sebelah Barat : tanah milik Suten Nababan;Adalah sah tanah milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya dengan menyerahkan objek perkara pada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat guna dapat diusahai oleh Penggugat sebagai Pemilik;
5. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengusahai tanah yang menjadi objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan batal segala surat-surat yang terbit atau diterbitkan oleh Tergugat maupun orang lain (pihak ketiga) atas tanah yang menjadi objek sengketa dengan melawan hak Penggugat selaku pemilik tanah tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.841.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 343/PDT/2017/PT MDN. tanggal 10 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Januari 2018 kemudian

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2043 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2017) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Kas/2018 *juncto* Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Trt. *juncto* Nomor 343/PDT/2017/PT MDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 343/PDT/2017/PT MDN. tanggal 10 Januari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 44/Pdt.G/2016/PN TRT. tanggal 1 Agustus 2017;

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat seluruhnya;
- I. Dalam Konpensasi
  - A. Dalam Eksepsi:
    - Menerima Eksepsi Tergugat;
    - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  - B. Dalam Pokok Perkara

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2043 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## II. Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah perkara seluas lebih kurang 92 m x 82 m yang terletak di Tanombolak Jalan Sibuntuon Desa Sitabotabo Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas batas:  
Timur : Jalan Sibuntuon;  
Barat : Tanah Suten Nababan;  
Utara : Tanah Kamin Silitonga;  
Selatan : Tanah Toke Willem Nababan/Manerep Nababan;  
Adalah tanah milik Penggugat dr/Tergugat dk beserta ahli waris Alm. Sahat Nababan/Bungani br. Sihombing yang belum dibagi bagi yang diperoleh sebagai pembagian warisan dari Alm. Op. Mora Nababan;
3. Menyatakan sah dan berharga segala surat surat yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi dalam perkara ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos-ongkos perkara yang timbul baik dalam semua tingkat pengadilan tingkat Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 1 yang

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2043 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan kepentingan seluruh ahli waris atas nama almarhum Raja Salomo Nababan (Up. Bonar Nababan), akan tetapi di dalam petitum gugatan angka 3 agar dinyatakan objek sengketa adalah sah milik Penggugat sendiri yang seharusnya objek sengketa adalah milik seluruh ahli waris almarhum Raja Salomo Nababan, lagi pula dalam Surat Kuasa Penggugat tidak ternyata pula siapa saja ahli waris Raja Salomo Nababan tersebut, sehingga gugatan Penggugat cacat formil, oleh karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PIJOR NABABAN dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 343/PDT/2017/PT MDN. tanggal 10 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 44/Pdt.G/2016/PN TRT. tanggal 1 Agustus 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PIJOR NABABAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 343/PDT/2017/PT MDN. tanggal 10 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 44/Pdt.G/2016/PN TRT. tanggal 1 Agustus 2017;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2043 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Pengugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2043 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./Lismawati, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**

*Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2043 K/Pdt/2018*